



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Sumbangan Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimana pun domisilinya tanpa membedakan kewarga negaraan atau asal usulnya.
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.

BAB II
KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, wakaf dan atau lain – lain sumbangan yang serupa dengan itu

Pasal 3

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berupa barang, baik bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggungjawab pihak penyumbang.

BAB III
BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, didasarkan atas kerelaan para pihak penyumbang yang bersangkutan.

Pasal 6

Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya Pembangunan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pelaksanaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2, dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah bersama – sama dengan unit terkait lainnya.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dilakukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah, sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 19 Juli 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA,



H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal 19 Juli 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA,**



H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR...4.....)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka perlu diupayakan langkah-langkah oleh Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersifat sukarela, ikhlas, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan wujud dari partisipasi, peran serta masyarakat dan pihak lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan upaya dan langkah-langkah yang ingin dicapai, maka Peraturan Daerah ini menjadi Dasar, Pedoman Kebijakan dan Arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1
Cukup Jelas**

**Pasal 2
Cukup Jelas**

**Pasal 3
Cukup Jelas**

**Pasal 4
Cukup Jelas**

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sebelum dilaksanakan harus memperoleh Verifikasi Menteri Dalam Negeri adalah dalam upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah untuk memperoleh klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 3.....)